

**PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK
SIMPANAN IJABAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
WONOSOBO KC KEJAJAR**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Ersyta Noor Aulia Alifiana

NIM : 1705015012

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nurudin, SE.,MM

Desa Sukodono RT 01 RW 04 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Sdr.i Ersyta Noor Aulia Alifiana

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Ersyta Noor Aulia Alifiana

NIM : 1705015012

Judul : **"Penerapan Prinsip Mudharabah Mutlaqah dalam Produk**

Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar"


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Mei 2020

Pembimbing



Nurudin, SE.,MM

NIP : 19900523 201503 1 004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan, Semarang. 50185
Telp / Fax. (024) 7601291 website: febi_walisongo.co.id
Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ersyta Noor Aulia Alifiana

NIM : 1705015012

Judul : **PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK SIMPANAN IJABAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC KEJAJAR**

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

8 JUNI 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun Akademik 2019/2020

Semarang, 8 Juni 2020

Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003



Sekretaris Sidang/Penguji II

Nurudin, S.E., M.M
NIP. 19900523 201503 1 004

Penguji III

M. Nadzir, M.Si
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji IV

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

Nurudin, S.E., M.M
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang - orang kaya saja di antara kamu”

(Quran Surat Al-Hasyr Ayat 7)

Dunia selalu membuat pusing dan tak pernah berhenti bagi orang mukmin. Bagaimana mungkin bisa berhenti? Dunia merupakan penjara, gelanggang tempat ujian, bagi orang beriman.

(Aisyah R.A)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan Tugas Akhir (TA) ini teruntuk orang-orang terdekat yang sudah memberikan motivasi, dukungan, perhatian dan kasih sayang kepada penulis. Juga sebagai bentuk terimakasih kepada mereka, penulis hanya bisa mempersembahkan sebuah karya sederhana ini. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Elip Risyanti dan Bapak Susdiyanto yang selalu sabar mendidik dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingg, juga atas segala pengorbanan selama ini yang telah menuntun langkah penulis untuk menggapai cita-cita melalui jalur pendidikan formal, dan do'a yang tak pernah putus dari orang tua tercinta merupakan ridho untuk mencapai kesuksesan.
3. Mohamad Brama, adik tersayang penulis. Walau tidak membantu secara langsung, namun terimakasih atas doa yang selalu diucap, karena doa itu juga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan lancar.
4. Salsabila Dian dan Nabilah Ayu, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis saat penulis hampir menyerah juga memberi bantuan saat penulis membutuhkannya.
5. Afza Rizki dan Arsyah Dhimas terima kasih sudah menjadi teman dekat yang selalu memberi semangat dan meyakinkan kalau penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan lancar.
6. Joshua dan semua member Seventeen terima kasih sudah menghibur dan membangkitkan kembali semangat penulis saat penulis mulai jenuh selama penulisan Tugas Akhir (TA) ini.
7. Bu Wien, Pak Wahab dan seluruh karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo khususnya KC Kejajar. Terimakasih sudah bersedia menerima

dan membantu penulis selama kegiatan magang, bahkan saat kegiatan sudah selesai pun masih bersedia direpoti dengan pertanyaan – pertanyaan penulis yang belum sempat ditanyakan saat magang.

8. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut membantu dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua. Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan Tugas Akhir (TA) ini tidak memuat materi yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir (TA) ini tidak berisikan hasil pemikiran orang lain, kecuali materi dan informasi yang digunakan sebagai bahan rujukan saat menulis Tugas Akhir (TA) yang terdapat dalam referensi.

Semarang, 18 Mei 2020

Deklarator,



Ersyta Noor Aulia Alifiana

ABSTRAK

KSPPS Tamzis Bina Utama adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan simpanan berjangka yang kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki Tamzis adalah Simpanan Ijabah yaitu bentuk investasi berjangka yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dana anggota yang dititipkan ke Tamzis akan dikelola dan disalurkan oleh Tamzis dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informasi penelitian ini didapatkan penulis dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama magang dua bulan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar yang beralamat di Jl. Raya Dieng No. 2 Km.17. Kejajar Wonosobo. Hasil penelitian ini yaitu penerapan prinsip Mudharabah Mutlaqah pada produk Simpanan Ijabah. Produk Simpanan Ijabah menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah dimana pihak Tamzis telah diberi kebebasan untuk mengelola dana yang anggota titipkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Mudharabah Mutlaqah, Simpanan Ijabah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi-Nya Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin, guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Perbankan Syariah.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Tugas Akhir (TA) ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, dan juga bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudhi, SH., M.Ag. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Nurudin, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar yang sudah bersedia menerima dan membantu penulis saat kegiatan magang selama dua bulan.
7. Teman-teman D3 angkatan 2017 yang banyak memberikan saran serta semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.


8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang bisa penulis sampaikan, kurang lebihnya penulis mohon maaf sebesar besanya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini jauh dari kata sempurna sehingga dengan segala bentuk kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun agar penulis dapat membenahi kesalahan serta kekurangan tersebut dikemudian hari.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 18 Mei 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Alifiana R', written over a light grey rectangular background.

Ersyta Noor Aulia Alifiana

NIM : 1705015012

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I : PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad Mudharabah	8
B. Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah).	14
C. Fatwa DSN MUI	16
BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	
A. Sejarah Berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama	19
B. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama.....	20
C. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama	21
D. Budaya KSPPS Tamzis Bina Utama	21
E. Penghargaan yang di Terima KSPPS Tamzis Bina Utama.....	22
F. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama	22
G. Jaringan Kantor KSPPS Tamzis Bina Utama	28
H. Produk - Produk KSPPS Tamzis Bina Utama.....	21

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mudharabah Mutlaqah pada Simpanan Ijabah.....	40
B. Keunggulan Produk Simpanan Ijabah yang di Miliki Tamzis di Banding kan dengan Investasi Lain.....	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
C. Penutup	59

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----

LAMPIRAN	62
----------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) adalah lembaga non bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam. Tata cara beroperasi KSPPS khususnya KSPPS Tamzis Bina Utama sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bermuamalat menurut syariah islam adalah menjauhi praktek praktek yang berpotensi mengandung riba dan di gantikan dengan kegiatan investasi syariah menggunakan metode bagi hasil juga kegiatan pembiayaan.

Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagaigerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

KSPPS Tamzis Bina Utama yang berkantor pusat di Jalan S.Parman Wonosobo, sudah mampu membuka +/-47 kantor cabang di setiap daerah di seluruh Indonesia. Itu membuktikan bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama sudah mampu bersaing dengan koperasi atau BMT lain di Indonesia. Beberapa produk simpanan yang dimiliki Tamzis juga mendapat respon yang sangat baik di masyarakat, salah satunya produk Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah).

Investasi merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam, sebab harta yang diinvestasikan akan menjadi produktif dan bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Penimbunan harta dilarang tegas dan sudah tertera dalam Al Qur'an, namun investasi bukan termasuk dalam penimbunan karena investasi adalah kegiatan yang didasarkan atas keperluan sosial dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal untuk memulai

¹Fuad, M dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : GramediaPustakaUtama, 2000), hal. 69.

usaha namun mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan Musyarakah ataupun bagi hasil (Mudharabah).

Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) adalah salah satu produk KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar yang paling diminati karena bagi hasil yang menguntungkan dan menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah islam. Simpanan berjangka adalah jenis produk dimana anggota sebagai pemilik rekening hanya sekali setor untuk satu nomor rekening dan hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

Investasi berjangka mudharabah ini adalah produk penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang dilakukan dengan akad kerjasama antara Tamzis KC Kejajar sebagai Mudharib (pengelola dana) dan anggota sebagai Shahibul Mall (pemilik dana), dimana anggota menyimpan dananya di Tamzis dan Tamzis berhak menggunakan atau mengelola dana tersebut dengan jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Selain karena Simpanan Ijabah memiliki bagi hasil yang menguntungkan dan menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah islam, simpanan Ijabah juga dapat diperpanjang secara otomatis jika anggota memintanya di awal saat akad, namun jika anggota tidak mengajukan permintaan untuk memperpanjang simpanan Ijabah nya, maka simpanan nya akan dipindah ke rekening Titipan Simpanan Ijabah sampai ada permintaan dari anggota untuk memperpanjang simpanan Ijabah nya. Selain itu infaq pembatalan akad yang ditentukan oleh anggota sendiri saat pembatalan akad Ijabah juga dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan atas nama anggota dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan.

Sesuai dengan peraturan, simpanan Ijabah yang ada di Tamzis hanya bisa ditarik saat sudah jatuh tempo dan sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan di awal saat akad, namun jika ada anggota Tamzis yang berniat

menarik dananya karena satu dan lain hal sebelum waktu yang telah disepakati maka anggota harus mengajukan permohonan minimal 1 bulan sebelumnya.²

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggota yang belum dapat memahami perbedaan antara nisbah bagi hasil dan nominal bagi hasil di produk Ijabah, khususnya di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan Mudharabah Mutlaqah dalam salah satu produk simpanan yang dimiliki Tamzis yaitu Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah). Sehingga pada penulisan Tugas Akhir ini penulis akan mengangkat judul “PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK SIMPANAN IJABAH DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC KEJAJAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas dan berkaitan dengan judul yang sudah penulis angkat, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar ?
2. Apa saja keunggulan produk Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo dibandingkan dengan produk investasi lainnya ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Mudharabah Mutlaqah pada produk Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.
2. Untuk mengetahui apa saja keunggulan produk Ijabah dibandingkan dengan produk investasi lainnya.

² Akad Simpanan Ijabah Tamzis Kejajar (Pasal 3 Point 2)

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu :

1. Bagi Peneliti / Penulis

- a) Lebih memahami dan mengetahui bagaimana penerapan Mudharabah Mutlaqah dalam produk Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.
- b) Dapat mengetahui bagaimana mekanisme Ijabah secara langsung (praktek) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran juga sarana menambah wawasan dalam penelitian mengenai Lembaga Keuangan Syariah.
- d) Memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III (DIII) Perbankan Syariah.

2. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan masukan pemikiran tambahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga meningkatkan rasa kepercayaan pada nasabah sehingga nasabah merasa aman untuk menitipkan dananya di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar melalui produk Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini setidaknya dapat menjadi tambahan pemikiran untuk peneliti yang kelak akan meneliti dengan konteks dan pembahasan yang sejenis.

4. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini setidaknya dapat menjadi tambahan kepustakaan di perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan berguna untuk para anggota perpustakaan yang membutuhkan referensi mengenai konteks yang sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari berbagai penelitian, seperti :

1. Nurtiana Lailatu Azizah (2019) dengan judul “Faktor Faktor yang Mendorong Anggota Memilih Produk Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Ahmad Dahlan Yogyakarta” hasil dari penelitian ini adalah mengenai Ijabah yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah sehingga banyak anggota KSPPS Tamzis Bina Utama yang memilik produk Ijabah.
2. Hafisman Skob (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah, Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung” hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil Tamzis.
3. Agus Sutrimo (2017) dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama” hasil dari penelitian ini adalah bagaimana inplementasi akad Mudharabah pada Simpanan Ijabah dan bagaimana bagi hasil dalam Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama.
4. Aan Khairul Umam (2016) dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT Marhamah cabang Garung” hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah dan analisis SWOT pada produk Simka.
5. Wahyu Putri Thiyasiwi (2019) dengan judul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Salatiga” hasil dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran produk Mudharabah dan apa saja kendala yang dihadapi KSPPS Tamzis Bina Utama dalam proses pemasaran produk Mudharabah.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode analisis data yang memanfaatkan teori yang tersedia sebagai bahan

penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.³

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mencari data yang berasal dari buku, artikel, literature, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya. Selain itu penulis juga mengambil beberapa foto yang ada kaitannya dengan simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.

b) Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara bertanyalangsung atau mewawancarai karyawan, baik kepada manager, admin, maupun marketing di tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan / Magang (KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar) untuk mendapatkan data informasi secara langsung supaya lengkap dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran dan arahan selama penulisan penelitian ini, maka secara besar pokok dan isi dari penelitian ini akan di sajikan sebagai berikut :

³ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang akad mudharabah, produk Ijabah (Investasi Bejangka Mudharabah) dan Fatwa DSN MUI.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama, Identitas perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Budaya perusahaan, Penghargaan yang diterima perusahaan, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok, serta Produk - Produk KSPPS Tamzis Bina Utama.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang akad mudharabah dan mudharabah mutlaqah serta bagaimana penerapan prinsip *mudharabah mutlaqah* pada simpanan Ijabah serta keunggulan Ijabah milik Tamzis dibandingkan dengan investasi lainnya.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang berguna untuk penulis dari hasil penelitian dan penutup tentang topik yang sudah diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *ضرب* , berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usaha.⁴ Menurut istilah mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Mufti Muhammad Taqi Usmani mudharabah adalah sejenis kerja sama dimana salah seorang memberikan uang ke yang lainnya untuk menginvestasikannya ke dalam sebuah perusahaan komersial.⁵

Sedangkan dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan beberapa pengertian mudharabah bahwa terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahibul maal* dan *mudharib* menanggung kehilangan

⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

⁵ Jumaidi, Asri & Arif Hidayat, *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Musaqah*, (Jakarta : Blue Publisher, 2014), hlm. 2.

pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.⁶

Menurut fatwa DSN mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷

Maksudnya disini, mudharabah adalah kerjasama dua pihak dimana dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan, salah satu pihak memiliki dana (shahibul maal) dan pihak lain memiliki kemampuan (mudharib). Mudharib adalah orang / badan yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan, sedangkan shahibul maal adalah orang / badan sebagai pihak pemilik dana atau investor, shahibul maal juga perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikannya.

Keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan yang sudah disepakati diawal. Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami kerugian, maka kerugian tersebut di tanggung oleh shahibul maal, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib, namun jika mudharib melakukan kesalahan saat melaksanakan usahanya, maka mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat - ayat dan hadist berikut ini:

a) Al - Qur'an

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm. 291.

⁷ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” (Q.S Al-Muzzamil : 20).

b) Al – Hadits

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehnya. Dasar kebolehnya adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi.

Secara khusus *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu paru basah. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dananya tersebut. Disampaikanlah syarat syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.”* (HR. Thabrani)

c) Ijma’

Menurut Imam Zailai yang dikutip dari (Antonio, 2001:96) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid. Mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khatijah. Siti Khatijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana.

3. Jenis – Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a) Mudharabah Mutlaqah yaitu : mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan usaha apa saja yang bis mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Pengelola dana (mudharib) tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian saat melakukan usahanya dan bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib.

b) Mudharabah Muqayyadah yaitu : mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan batasan kepada pengelola dana (mudharib) atas penggunaan atau pengelolaan dananya, antara lain mengenai tempat dan cara, jenis, obyek ataupun jangka waktu investasi.⁸

Bisa disimpulkan, perbedaan utama antara dua jenis mudharabah diatas adalah terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dalam mengelola usahanya yang ditentukan oleh shahibul maal.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dan syarat Mudharabah, sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000⁹ :

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

⁸ Suwiknyo, Dwi, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Trust Media, 2009), hlm. 56.

⁹ Harun, MH, *Fiqh muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 194-195.

- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana (shahibul maal) kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi :
- a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, dan perubahan nisbah juga harus sesuai kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan, disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabit) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

5. Bagi Hasil Akad Mudharabah

Perhitungan bagi hasil pendapatan harus ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka artinya telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut : ¹⁰

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dana nya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pull of fund* (alokasi) selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

6. Manfaat dan Resiko Mudharabah

Dalam akad mudharabah mempunyai manfaat dan resiko, di antaranya yaitu :

a) Manfaat Mudharabah

1. Shahibul maal (pemilik dana) akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha mudharib (pengelola) meningkat.

¹⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm.198 .

2. Mudharib tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada shahibul maal pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha mudharib.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha mudharib, sehingga tidak memberatkan mudharib.
4. Mudharib akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

b) Resiko Mudharabah

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyiaan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

B. Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah)

1. Pengertian Ijabah

Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) atau yang sering disebut deposito mudharabah adalah dana investasi yang di tempatkan oleh nasabah atau anggota suatu lembaga keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang dilakukan diawal antara nasabah atau anggota dengan lembaga keuangan syariah.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *انتظمز* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio 2007). Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Karena sifat deposito atau investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, maka pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah akan lebih besar dibandingkan dengan tabungan atau simpanan mudharabah biasa.

Bukti kepemilikan investasi berjangka berupa sertifikat atau bilyet. Pihak yang dapat mencairkan investasi atau deposito itu hanya orang yang namanya tertera di sertifikat tersebut. Investasi berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjual belikan.

Lembaga keuangan syariah memberikan imbalas atas penempatan investasi berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukuan sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan, dan pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat investasi berjangka dibuka pertama kalinya, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun di pindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki nasabah atau anggota.

2. Ketentuan Ijabah

Ketentuan Investasi Berjangka Mudharabah khususnya Ijabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama antara lain :

- a) Jangka waktu Simpanan Ijabah minimal 3 bulan,
- b) Nominal investasi minimal Rp. 1.000.000 atau kelipatannya.
- c) Bagi hasil diberikan secara tunai, transfer ke rekening bank lain atau pindah buku ke rekening simpanan di Tamzis (MUTIARA) dapat juga dititip akumulasi yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- d) Khusus transfer ke rekening bank lain dikenakan biaya transfer.
- e) Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over).
- f) Apabila ada pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan Biaya Pembatalan Akad (BPA) yang nominalnya ditentukan oleh anggota, adapun Infaq BPA tersebut dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan (Lembaga Tamaddun) dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan.

- g) Ketentuan Dirjen Pajak setiap investasi di lembaga berbadan hukum koperasi seperti Tamzis, yang bagi hasilnya yang sudah mencapai Rp. 240.000,- setiap bulannya akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan di Bank dikenakan pajak 20%.

3. Manfaat dan Kerugian Ijabah

a) Manfaat

- Keberkahan, karena dana InsyaAllah akan diinvestasikan seoptimal mungkin untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan lain yang sesuai prinsip syariah.
- Dikelola berdasarkan prinsip adil.
- Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.
- Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.
- Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- Keamanan terjaga
- Resiko yang rendah, dibandingkan dengan menempatkan uang di pasar saham yang harganya akan terus berubah

b) Kerugian

- Shahibul maal (nasabah / anggota) tidak terlibat Dalam investasi berjangka, shahibul maal sebagai pemilik dana tidak terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.
- Tergerus Inflasi, di mana nilai uang menurun bahkan rendah. Maka, bagi hasil dari investasi berjangka pun akan menurun karena usaha yang dijalankan mudharib bisa saja terdampak inflasi.

C. Fatwa DSN MUI

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpanan dengan bank.¹¹ Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang Deposito Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَذْيُودِ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Albaqarah : 283)

¹¹ Karim, Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 109.

2. Ketentuan Deposito Mudharabah, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah atau anggota bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank atau lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian piutang, harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bank atau lembaga keuangan sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama

Berkat Rahmat Allah SWT dan perjuangan para pahlawan, bangsa Indonesia berhasil memerdekakan diri pada Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Para pendiri negara mencita-citakan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan umum dapat dimaknai tidak hanya maju dibidang ekonomi, tetapi juga maju dibidang spiritual, intelektual, sosial dan budaya. Cita-cita para pendiri negara sejalan dengan tujuan syariah (maqosid syariah) sehingga bagi umat Islam yang merupakan komponen terbesar bangsa Indonesia, mewujudkan cita-cita mulia tersebut merupakan pelaksanaan syariah sekaligus ibadah.

Salah satu sarana bangsa Indonesia mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umum adalah koperasi. Dalam penjelasan UUD 1945, koperasi dinyatakan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama meyakini jika koperasi dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi kekuatan utama perekonomian Indonesia. Kuncinya adalah inovasi dan modernisasi tatakelola seiring kemajuan zaman dan teknologi. KSPPS Tamzis Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Berbekal idealisme dan tekad yang kuat, modal kecil, pengalaman yang minim serta besarnya tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan anak-anak muda ini berjuang memperbaiki ekonomi umat dan mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia.

Pada tanggal 14 November 1994, TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi. Sejak didirikannya, koperasi Tamzis pernah mengalami perubahan jenis

koperasinya. Sebelumnya KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah). Kemudian terbit Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KJKS Tamzis berubah menjadi KSPPS Tamzis. Seluruh perubahan jenis koperasi ini merupakan upaya Tamzis mentaati regulasi yang dikeluarkan pemerintah di bidang perkoperasian.

Berkat Ridho Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS dipercaya untuk menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tamzis telah berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan di seperempat abad pertama dan tetap bersiaga mennyongsong masa depan dengan selalu melakukan inovasi produk, tata kelola berbasis kemajuan teknologi informasi.¹²

Saat ini sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat khususnya para anggota, KSPPS Tamzis Bina Utama telah memiliki 47 kantor cabang pelayanan yang tersebar di 18 kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Depok, dan Yogyakarta. Sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan anggota untuk dapat menjangkaunya.

B. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA
Alamat : Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311)
Motto : “Happy Life, Happy Syariah”
Berdiri : 22 Juli 1992

¹² <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994
NIK : 3307090020108
NPWP : 1.606.549.2-524
No. Telp : (0286) 325303
Fax : (0286) 325064
E-mail : info@tamzis.co.id & tmzpusat@gmail.com
Website : www.tamzis.com

C. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama

Visi :

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya”

Misi :

- 1) Membina keutamaan akhlaq.
- 2) Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
- 3) Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi.
- 4) Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
- 5) Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.¹³

D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama

Coorporate Culture (Budaya Perusahaan) KSPPS Tamzis Bina Utama

1) *Learning*

Mengutamakan sikap selalu belajar, berfikir terbuka, dinamis dan adaptif.

2) *Integrity*

Menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi.

3) *Friendliness*

Mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

¹³ <https://www.tamzis.id/page/2- visi-dan-misi>

4) *Endurance*

Mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggung jawab.¹⁴

E. Penghargaan yang diterima KSPPS Tamzis Bina Utama

Penghargaan yang diterima KSPPS Tamzis Bina Utama selama berkiprah di dunia ke Lembaga Syariah antara lain :

1. Islamic Microfinance Standar 2013 PBMT Indonesia.
2. 2nd Rank The Best Islamic Microfinance 2013 Karim Business Consulting.
3. 100 Koperasi Besar Indonesia 2012 Majalah Peluang dan Info Pasar.
4. Penganugerahan KSP Award 2014 Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
5. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
6. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Nominator dalam Kategori "MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.¹⁵

F. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi

PENGAWAS SYARIAH

Ketua Pengawas Syariah : H. Habib Mausur

Anggota : Musbichun Munawwar

¹⁴ <https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>

¹⁵ <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>


PENGURUS

- Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto
- Sekretaris : H. Budi Santoso, SE
- Bendahara : H. Tri Supriowijiyanto, SE

Susunan pengurus tersebut yang berada di Kantor Pusat Wonosobo membawahi beberapa cabang area termasuk area Wonosobo dan cabang area lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG

KEJAJAR



Uraian Tugas

A. Manajer Admin Cabang

- Melakukan fungsi teller dan front office.
- Menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.
- Mengatur dan menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan kantor.
- Membuat administrasi simpanan dan pinjaman.
- Mengontrol *outstanding* pinjaman dan simpanan setiap akhir bulan.
- Melakukan kontrol terhadap evaluasi kerja staf administrasi (bawahannya).
- Melakukan *cross check* (penyesuaian).
- Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan Manajer Marketing Cabang.
- Melakukan kontrol terhadap rencana biaya yang dikeluarkan bersama-sama dengan Manajer Marketing Cabang.
- Mengarsipkan dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, jaminan nasabah / anggota, buku simpanan, dan catatan - catatan penting lainnya.
- Memelihara dan menyimpan dengan tertib dan aman aktiva atau asset yang dimiliki kantor cabang.
- Membantu administrasi bagian personalia seperti absensi, ijin / cuti dll.

B. Manajer Marketing Cabang

- Bersama sama dengan MAC, AO, dan Marketing merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, dan penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat.
- Melakukan pendekatan terhadap tokoh atau ormas yang potensial dalam memperluas *market share* Tamzis.
- Bersama sama dengan MAC menjaga likuiditas kantor cabang yang optimal.

- Melakukan pendelegasian dan distribusi tugas kepada AO yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan produk baik penndanaan maupun pembiayaan.
- Melakukan koordinasi kerja antar AO dan melakukan pengawasan pelaksanaannya.
- Melakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan jenjang yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
- Mengklasifikasi kelancaran pembiayaan dan melakukan remedial sesuai dengan jenjang dan klasifikasi yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
- Menciptakkan iklim kerja yang baik, melakukan bimbingan dan senantiasa memotivasi staf staf nya agar terus meningkatkan prestasi.
- Menciptakan suasana islami dan senantiasa berusaha agar prinsip prinsip syariah dilaksanakan secara baik di lingkungan kantornya.
- Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat.

C. Admin Legal

- Memutuskan semua permohonan pembiayaan yang diajukan anggota setelah berdiskusi dengan Manajer Marketing Cabang
- Menentukan apakah sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan anggota layak disetujui atau ditolak
- Menentukan nominal pembiayaan yang akan dicairkan, jenis akad, jangka waktu dan metode bayar anggota
- Melaksanakan survey dan analisa usaha untuk pengajuan pembiayaan
- Melaksanakan akad dan pencairan pembiayaan bersama dengan Manajer Marketing Cabang dan Account Officer

D. Admin Teller

- Memastikan counter sudah bersih dan rapi sebelum pelayanan
- Memastikan seluruh peralatan kerja sudah tersedia dan berfungsi dengan baik
- Melayani anggota yang akan transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai
- Memastikan anggota melihat perhitungan uang dengan jelas
- Melakukan perhitungan dengan teliti dan cepat setelah itu mengkonfirmasi jumlah uang kepada anggota dengan menyebut nominal uang setelah selesai menghitung uang
- Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas harian
- Mencatat pemasukan dari setoran marketing dan collector.

E. Account Officer

- Bersama sama dengan MMC dan MAC merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat.
- Membantu dan berkoordinasi dengan MMC memperluas pasar dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh pimpinan ormas atau komunitas yang potensial dalam memperluas market share Tamzis.
- Memasarkan produk pendanaan Tamzis baik produk komersial (tamwil) yaitu Simpanan Mutiara dan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) maupun produk Maal (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf)
- Melakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam SOP pembiayaan
- Meneruskan pengajuan pembiayaan dari anggota kepada MMC yang nilainya diatas batas kewenangan AO sebagaimana diatur dalam SOP pembiayaan
- Melakukan koordinasi dengan MAC dan admin pembiayaan dalam menyusun jadwal pencairan terhadap pembiayaan yang telah disetujui

- Memastikan semua pembiayaan yang telah dijadwalkan bersama admin sudah dicairkan dengan benar
- Menugaskan dan mengkoordinasikan para marketing / kolektor yang dipimpinnya untuk melakukan kolekting pembiayaan dan Simpanan Mutiara dari anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tamzis
- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kualitas kerja marketing / kolektor yang dipimpinnya
- Mengklasifikasi kelancaran pembiayaan dan melakukan remedial terhadap pembiayaan yang telah jatuh tempo antara 0 s/d 6 bulan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam SOP pembiayaan.

F. Marketing / Collector

- Membantu Account Officer memasarkan dan mengenalkan produk-produk Tamzis
- Menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur dan syarat-syarat mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis
- Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Tamzis
- Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi (pembiayaan, simpanan, investasi, zakat, shadaqah, infaq dan wakaf) dengan Tamzis
- Menyampaikan pengajuan pembiayaan dari anggota kepada AO
- Menjalankan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh AO dan atau MMC
- Melakukan tugas penghimpunan / kolekting setoran pembiayaan (titipan angsuran dan bagi hasil), titipan Simpanan Mutiara dari anggota, sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh AO / MMC
- Melakukan pencatatan harian secara jelas, tertib, dan rapi dengan form laporan yang telah tersedia untuk semua tugas yang dilaksanakannya untuk dilaporkan kepada AO dan MAC. Dalam laporan / catatan

tersebut sudah termasuk di dalamnya daftar anggota yang kurang lancar melakukan setoran

- Membantu tugas / support terhadap Marketing Kolektor lain atau staff lain apabila diminta secara khusus
- Membantu permasalahan anggota yang berhubungan dengan transaksi yang telah dilakukan sebatas wewenang yang telah diatur dalam SOP
- Melaporkan kepada AO segala sesuatu yang dianggap penting yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

G. Jaringan Kantor KSPPS Tamzis Bina Utama

Sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat khususnya para anggota, KSPPS Tamzis Bina Utama telah memiliki 47 jaringan kantor pelayanan yang tersebar di 18 kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Yogyakarta. Yang diharapkan dapat memberikan kemudahan anggota untuk menjangkaunya. Adapun alamat kantor pelayanan anggota KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu :

▪ **KANTOR PUSAT OPERASIONAL :**

Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311).

Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325064

▪ **KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL :**

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

▪ **KANTOR JAKARTA :**

○ JAKSEL

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

○ DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok. Jawa Barat.

Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543

- BEKASI

Ruko Sentra Niaga, Blok RSN 2 No. 58 Galaxy City Kelurahan Jakasetia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 17147

Telp : null

- **KANTOR BANDUNG :**

- CIMAHI

Jl. Sangkuriang No. 3 C. Kota Cimahi 40526

Telp. 022 86002744.

- BANDUNG KOTA

Jl. Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D. Bandung.

Telp./ Fax. 022 42823804.

- SOREANG

Jl. Al-Fathu Ruko Bale Sakanca Blok A No. 7 Pamekaran, Soreang,
Bandung.

Telp. 022 58992618

- UJUNG BERUNG

Jl. AH. Nasution Kav. 46 A, Blok A-10

Komplek Bandung Timur Plaza.

Telp./ Fax. 022 87797979

- RANCAEKEK

Jl. Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang.

Telp. 022 87836832

- **KANTOR PURWOKERTO :**

Jl. Pemuda No 13 A, Purwokerto.

Telp./ Fax. 0281 621286.

- **KANTOR BANYUMAS :**

Jl. Raya Utara Gang Mejingklak No 3, RT/RW 01/02 Wangon Banyumas.

Hp. 0281 5705247

▪ **KANTOR PURBALINGGA :**

Jl. Mayjend Sungkono No. 10. Kalimanah Purbalingga.

Telp./ Fax. 0281 6597167.

▪ **KANTOR CILACAP :**

Jl. Raya Mujur No. 04 Kroya Cilacap.

Telp. 0282 5295160

▪ **KANTOR KEBUMEN :**

Jl. HM. Sarbini No. 13 Bumirejo Kebumen

Telp. 0287 3882060

▪ **KANTOR BANJARNEGARA :**

○ BATUR

Jl. Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara.

Telp. 0286 5986303

○ KLAMPOK

Jl. A. Yani No. 99, Purwareja Klampok.

Telp./ Fax. 0286 479296

○ WANADADI

Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3, Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 3398676, Telp. 0286 5800344

○ BANJAR KOTA

Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 592183.

▪ **KANTOR WONOSOBO :**

○ KEJAJAR

Jl. Raya Dieng No. 2 Km.17. Kejajar Wonosobo.

Telp. 0286 3326504

○ WONOSOBO KOTA

a) Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1.

Telp. 0286 324701

b) Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo.

Telp. 0286 325303

○ SAPURAN

Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo.

Telp. 0286 611240

○ KERTEK

a) Jl. Parakan 92 Kertek Wonosobo.

Telp. 0286 329236

b) Jl. Gatot Subroto Sudungdewo, Kertek Wonosobo

Telp : 0286329185

○ KALIWIRO

Pertokoan Plaza Kaliwiro No.05 Wonosobo.

Telp. 0286 6125600

○ WADASLINTANG

Jl. Raya Wonosobo-Prembun Wadaslintang

Telp. 082133953926

▪ **KANTOR PURWOREJO:**

Jl. Brigjen Katamso No. 116 C, Pangenrejo Purworejo (54151).

Telp. 0275 7530578

▪ **KANTOR TEMANGGUNG :**

○ PARAKAN

Jl. Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 5914386

○ TEMANGGUNG KOTA

Jl. Jendral Sudirman No 61, Kertosari Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 493191

▪ **KANTOR KENDAL :**

a) Jl. Utama Tengah No. 38. Weleri Kendal Jateng.

Telp. 0294 3641435

- b) Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A-11, Jl. KH. Asyari Kaliwungu
Kendal Jateng
Telp. 0294 3681670, Hp. 085643860128/ 085740033319
- c) Jl. Pemuda No 144 RT001 / RW004 Boja, Kendal
Telp : Null

▪ **KANTOR PEMALANG :**

Jl. Jendral Sudirman No. 02 RT001 / RW001 Desa Karangmoncol,
Kecamatan Randudongkal, Pemalang
Telp : 02843286456

▪ **KANTOR MAGELANG :**

○ MAGELANG KOTA

Ruko Prayudan C5, Magelang.

Telp./ Fax. 0293 3276364

○ MUNTILAN

Jl. Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang.

Telp. 0293 587464, Fax. 0293 326411

○ SECANG

Jl. Raya Secang – Magelang No. 171. Secang Magelang.

Telp. 0293 5503394, Fax. 0293 3217085

▪ **KANTOR YOGYAKARTA :**

○ KOTAGEDE

Jl. Kemasan No. 77 Kotagede, Yogyakarta.

Telp. 0274 383100, Fax. 0274 4436286

○ YOGYA KOTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 377601

○ GODEAN

Jl. Godean KM 9,5 Geneng Sido Agung Godean Sleman Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 2872653

- BANTUL
Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul.
Telp./ Fax. 0274 6461024
- SLEMAN
Jl. Ring Road 29, Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.
Telp. 0274 5014818
- KULON PROGO
Jl. Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates Kulon Progo.
Telp./ Fax. 0274 774596
- **KANTOR KLATEN :**
 - PRAMBANAN
Jl. Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten.
Telp./ Fax. 0274 497609
 - JATINOM
Jl. Klaten-Ngumpit KM. 01, Gederan, Jatinom, Klaten.
Telp. 0272 3391411
- **KANTOR SALATIGA :**
Jl. Kalinyamat No. 10, Kotamadya Salatiga, Jateng.
Telp. 0298 3432017
- **KANTOR BOYOLALI :**
Jl. Asrikanto No. 363, Kiringan Boyolali, Jateng
Telp. 0276 3281738

H. Produk - Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah lembaga keuangan syariah yang usahanya bertindak sebagai lembaga komersial yang dijalankan secara syariah. Sedangkan kegiatan kegiatan lain seperti Amil (sosial) TAMZIS menyerahkannya kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Tamaddun (Baitul Maal Tamzis).

Ada tiga jenis produk yang dikembangkan oleh TAMZIS yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan jasa. Produk dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan juga permintaan anggota dipasar.

1. Produk Simpanan

Produk simpanan ini ada beberapa jenis, yaitu Simpanan Mutiara, Simpanan Mutiara Qurban, Simpanan Mutiara Haji, Simpanan Mutiara Pendidikan, dan simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah). Semua produk simpanan ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah artinya Tamzis berhak menggunakan simpanan para anggota nya untuk dimanfaatkan.

Produk simpanan yang paling diminati adalah Simpanan Mutiara, dimana KSPPS TAMZIS Bina Utama menyediakan tenaga (marketing / collector) untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Anggota simpanan mutiara ini sebagian besar adalah pedagang pasar.

Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai adalah Simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah).

Berikut adalah karakteristik dari produk-produk simpanan yaitu antara lain:

- a) Simpanan Mutiara : Adalah simpanan dana anggota perorangan, kelompok, atau perusahaan dengan menggunakan akad wadi'ah yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota.

Karakteristik :

- Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha
- Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran pertama Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- dengan saldo minimal Rp 8.000,-
- Dapat menyetor dan mengambil di semua kantor cabang.
- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

- Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 5000,-
- Insentif (atthaya) diberikan setiap bulan
- Menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamananah yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif.

Manfaat :

- Dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan
- Sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b) Simpanan Mutiara Qurban : Adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad

Karakteristik :

- Dapat dicairkan wadi'ah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah qurban, pada saat hari raya idhul adha.
- Menggunakan prinsip wadi'ah muthlaqah.
- Setoran pertama minimal Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 1.000,-
- Dapat disetorkan langsung/didatangi di rumah/tempat usaha.

Manfaat :

- Sangat membantu memudahkan niat anggota untuk ibadah berqurban, walimah maupun aqiqah.
- Bagi hasil diberikan setiap bulan.

c) Simpanan Mutiara Haji : Adalah simpanan dana anggota dengan menggunakan prinsip wadi'ah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji atau umroh.

Karakteristik :

- Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung
- Menggunakan prinsip wadi'ah muthlaqoh

- Setoran pertama min Rp 20.000 selanjutnya minimal Rp 5.000
- Dapat disetor langsung atau didatangi di rumah/tempat usaha.
- Sangat cocok bagi umat Islam yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

Manfaat :

- Mewujudkan niat anggota untuk menunaikan ibadah haji.
- Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
- Bagi hasil diberikan setiap bulan

d) Simpanan Mutiara Pendidikan : Adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad wadi'ah yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita-cita dalam biaya pendidikan anak.

Karakteristik :

- Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah
- Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya
- Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung
- Mudah, siswa tidak harus ke kantor, petugas datang ke sekolah.

Manfaat :

- Ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi produktif yang halal karena jaminan pemanfaatan atas saldo simpanan
- Sasaran investasi jangka panjang sebelum digunakan untuk mewujudkan cita-cita.

e) Simpanan IJABAH (Investasi Berjangka Mudharabah) : Adalah simpanan investasi berjangka dengan menggunakan akad mudharabah, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Karakteristik :

- Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syari'ah
- Menggunakan akad mudharabah
- Jumlah setoran minimal Rp 1.000.000 dan kelipatannya
- Dapat diperpanjang secara otomatis
- Dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad)

Manfaat :

- Bagi hasil didapatkan setiap bulan
- Sebagai sarana investasi jangka pendek sebelum digunakan untuk mengembangkan usaha.

Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk simpanan di TAMZIS antara lain:

- Membuka rekening anggota TAMZIS dengan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- Mengisi formulir aplikasi pendaftaran anggota.
- Menyerahkan simpanan pokok Rp. 10.000,-
- Setoran awal simpanan Rp. 10.000,-
- Setoran minimal selanjutnya Rp. 5.000,-
- Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,-
- Bagi hasil bulanan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan nisbah diberikan pada awal bulan.

2. Produk Pembiayaan

Dari dana yang sudah dihimpun melalui produk simpanan, selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti Mudharabah, Murabahah, Talangan Haji / Umroh, Qardh.

Penyaluran dana diberikan kepada pedagang pasar, usaha mikro kecil, maupun pertanian, dengan pertimbangan bagi hasil yang tinggi serta lebih aman. Dengan menggunakan cara jempot bola secara harian untuk

angsuran, maka pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dapat dipantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sesuatu hal, maka anggota dapat mendobel angsurannya pada saat angsuran berikutnya, sehingga kolektibilitasnya lancar.

- a) Mudharabah – Musyarakah : Yaitu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama/ Tamzis (shahibul maal) menyediakan seluruh atau sebagian modal, sedangkan pihak lainnya (anggota) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal (Tamzis) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola (anggota).
- b) Murabahah : Penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam hal ini Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.
- c) Kafalah : Yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (Tamzis) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung.
- d) Ijarah : Yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), dalam hal ini antara Tamzis sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan anggota sebagai penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- e) Hawalah : Pemindahan kewajiban anggota terhadap Tamzis atas hutang anggota terhadap pihak lain. Tamzis memperoleh imbalan/fee/ujrah yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara anggota dan Tamzis.
- f) Pembiayaan Porsi Haji : Merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji. Tamzis akan membantu pengurusan porsi haji anggota melalui bank yang ditunjuk oleh kemenag, Tamzis memperoleh fee/ujrah setelah anggota mendapatkan porsi haji tersebut.

Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk pembiayaan di TAMZIS antara lain:

- Syarat Keadministrasian : Mengisi dengan lengkap Form Pengajuan Pembiayaan, dilampiri FC KTP Anggota & FC KTP Suami/ Isteri, FC Kartu Keluarga, FC Surat Nikah / Akta Cerai, FC Agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll), FC SIUP, TDP, HO, NPWP *) *jika dibutuhkan*. Menandatangani Form Pengajuan yang telah lengkap. (Anggota & Suami/ Isteri bertanda tangan di form pengajuan)
- Syarat Kelayakan / Kemampuan Bayar : Anggota yang akan direalisasi adalah anggota yang telah melewati proses survey, analisa hasil survey dan dikomitekan. Keputusan kelayakan diputuskan oleh komite pembiayaan.
- Syarat Legalitas Dokumen Agunan : Hanya anggota yang data agunannya bisa diikat secara legal menurut ketentuan hukum yang akan direalisasi. Contoh agunan yang bisa diikat sempurna secara legal adalah sbb : SHM, SHGU, SHGB, BPKB.
- Syarat Majelis : Para Pihak yang akan berakad, terutama anggota, suami/ isteri, dan pemilik agunan harus bisa hadir dalam satu majelis. Tanpa kehadiran para pihak komplit, maka akad akan ditunda.

3. Produk Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan, Tamzis juga mempunyai produk fasilitas jasa yang meliputi jasa pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KSPPS TAMZIS Bina Utama mendapatkan upah jasa atas pengelolaan pembayaran rekening tersebut. Pembayaran rekening tersebut dapat diambilkan dari simpanan mutiara anggota. Produk fasilitas jasa ini menggunakan akad *Kafalah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mudharabah Mutlaqah pada Simpanan Ijabah

Simpanan berjangka adalah salah satu produk pendanaan yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama, dimana anggota hanya sekali setor dan hanya untuk satu nomor rekening, simpanan ini hanya bisa ditarik saat sudah jatuh tempo sesuai dengan waktu yang diperjanjikan saat akad. Karena sifatnya yang hanya sekali setor dan hanya untuk satu nomor rekening, anggota diperbolehkan mempunyai beberapa rekening simpanan berjangka ini. Bagi hasil simpanan berjangka biasanya lebih besar dibandingkan dengan produk simpanan lain yang dimiliki Tamzis. Itu sebabnya simpanan berjangka sering disamakan dengan investasi yang dalam dunia perbankan disebut dengan deposito.¹⁶

Investasi adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam, sebab harta yang kita investasikan akan menjadi produktif dan bermanfaat untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Penimbunan harta tentu dilarang tegas dan sudah tertera dalam Al Qur'an, namun investasi tidak termasuk dalam penimbunan harta karena investasi adalah kegiatan yang didasarkan atas keperluan sosial dengan membantu serta menolong sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha tapi memiliki keahlian dalam menjalankan usaha. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan Musyarakah atau bisa juga dengan sistem bagi hasil (Mudharabah).

Produk simpanan berjangka yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama disebut dengan Ijabah yaitu singkatan dari Investasi Berjangka Mudharabah. Ijabah adalah salah satu produk KSPPS Tamzis Bina Utama yang paling diminati khususnya di KSPPS Tamzis Utama KC Kejajar karena

¹⁶ Divisi Media Tamzis, *69 Tanya Jawab Simpanan Ijabah*, (Wonosobo: Divisi Media Tamzis, 2017), hal. 2.

bagi hasil yang menguntungkan dan sudah menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah islam.

Investasi berjangka mudharabah (Ijabah) ini adalah produk penghimpunan dana menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang dilakukan dengan akad kerjasama antara Tamzis KC Kejajar sebagai Mudharib (pengelola dana) dan anggota sebagai Shahibul Maal (pemilik dana), dimana anggota menyimpan sejumlah dana nya di Tamzis dan Tamzis berhak menggunakan atau mengelola dana tersebut dengan alur Tamzis KC Kejajar melaporkan penghimpunan dana Ijabah ke kantor pusat Tamzis di Wonosobo, lalu dana yang terkumpul kemudian di salurkan kepada pedagang atau pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan hanya untuk kegiatan yang bersifat halal. Simpanan Ijabah ini juga memiliki jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati kedua belah pihak di awal saat akad.

Apa yang dilakukan Tamzis sudah sesuai dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah dan tentunya sesuai dengan syariah islam yaitu Mudharib (pengelola dana) diberi suatu kebebasan untuk mengelola dana atau modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada suatu hal tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.¹⁷

Investasi berjangka mudharabah (Ijabah) ini tidak menggunakan buku tabungan seperti simpanan lainnya, namun simpanan Ijabah ini menggunakan sertifikat yang di dalam nya tertera nama pemilik sertifikat, nomor anggota, alamat anggota, jumlah dana yang di investasikan, tanggal mulai dan jangka waktu simpanan Ijabah, serta tanggal berakhir nya (jatuh tempo) simpanan Ijabah tersebut, juga keterangan mengenai anggota ingin melakukan perpanjangan simpanan Ijabah secara otomatis atau tidak. Secara teknis investasi berjangka mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama terdapat beberapa jangka waktu penarikan diantaranya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

¹⁷Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pranada Media, 2018), hlm. 116.

Simpanan Ijabah juga mempunyai porsi bagi hasil yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal, semakin lama jangka waktunya maka semakin tinggi porsi bagi hasilnya. Seperti data pembagian bagi hasil yang penulis dapatkan, data ini untuk bulan Maret 2020, dan dihitung per 1 juta dana yang diinvestasikan, dengan keterangan perbandingan (Nasabah : Tamzis). Sebagai berikut :

Jangka Waktu	Nisbah Lama		Nisbah Baru	
	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah
1 bulan	5.800	32,50 : 67,50	5.800	32,50 : 67,50
3 bulan	7.140	40,00 : 60,00	6.690	37,50 : 62,50
6 bulan	8.030	45,00 : 55,00	7.590	42,50 : 57,50
12 bulan	8.480	47,50 : 52,50	8.030	45,00 : 55,00
24 bulan	8.930	50,00 : 50,00	8.480	47,50 : 52,50

Sumber : Manajer Admin Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar

Bagi hasil menurut terminologi Inggris, dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."¹⁸ Pengembalian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau anggota adalah salah satu dasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, oleh karena itu maka muncul istilah bunga dan bagi hasil.

Prinsip bagi hasil adalah karakteristik umum juga landasan mendasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan menjadi mitra, baik itu dengan penabung (nasabah / anggota) maupun dengan pengusaha peminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai

¹⁸ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 18.

Mudharib (pengelola dana), sedangkan penabung bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik dana). Keduanya melakukan akad mudharabah dan menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Bagi hasil deposito merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan uang dalam bentuk deposito. Adapun tingkat suku bunga deposito yang diberikan oleh suatu bank berbeda-beda tiap tahun, makin besar nasabah menginvestasikan uangnya, maka semakin besar bagi hasil yang di dapatkan oleh anggota walaupun sering terjadi penurunan dalam setiap bagi hasil.

Bagi hasil jika dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari nisbah bagi hasil dan nominal bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara Mudharib dan Shahibul Mall yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dan ditentukan secara mufakat antara dua pihak saat akad. Sedangkan nominal bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang di dapatkan oleh Mudharib dan Shahibul Maal setelah usaha yang dilakukan Mudharib mendapatkan laba (keuntungan) yang benar benar nyata.


Saat akad, pihak Tamzis tidak akan menentukan nominal bagi hasil yang akan didapatkan oleh anggota, karena pasti ada perubahan pendapatan tiap bulan, dan hal ini sangat berpengaruh pada besar kecilnya nominal bagi hasil yang akan diterima oleh anggota. Apabila Tamzis mengalami penurunan pendapatan maka bagi hasil yang di berikan akan berkurang dan apabila Tamzis mengalami peningkatan pendapatan maka bagi hasil yang diberikan akan bertambah. Dan untuk perhitungan nominal bagi hasil dilakukan secara sistematis oleh sistem Tamzis. Pada intinya, laba yang diperoleh Tamzis saat melakukan usaha di cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, disetorkan ke Tamzis Pusat lalu dihitung oleh sistem, selanjutnya akan di bagikan ke anggota Ijabah berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang sudah disepakati bersama.¹⁹

Berbeda dengan nominal bagi hasil, Tamzis akan menawarkan nisbah bagi hasil antara Mudharib (Tamzis) dengan Shahibul Mall (anggota),

¹⁹ Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar (Bapak Wahab)

namun jika anggota tidak berkenan, maka anggota bisa melakukan penawaran pada Tamzis hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Hal inilah yang membedakan sistem bagi hasil di Tamzis dengan sistem bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional lain, dimana nasabah hanya menurut pada peraturan lembaga keuangan konvensional. Besar kecilnya bunga yang didapat nasabah adalah kewenangan penuh pihak lembaga keuangan konvensional.

Skema Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama :



Adapun mekanisme pembukaan rekening Ijabah dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota berkeinginan untuk menyimpan dananya di Tamzis melalui simpanan Ijabah, dan Tamzis menyetujuinya serta bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keberadaan dana tersebut.
2. Simpanan Ijabah menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, yaitu anggota menyimpan dananya di Tamzis dan Tamzis berhak menggunakan atau mengelola uang tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Anggota dan Tamzis menyepakati bersama nisbah bagi hasil.
3. Anggota mengisi formulir pembukaan rekening Ijabah yang telah disediakan oleh Tamzis.

4. Admin pembiayaan (saat anggota membuka rekening di kantor) atau marketing (saat anggota membuka rekening di lapangan) harus menjelaskan kepada anggota mengenai syarat dan ketentuan Ijabah yang telah ditentukan Tamzis.
5. Penyetoran dana pada pembukaan rekening Ijabah dapat melalui beberapa cara, antara lain :
 - a) Setoran secara tunai, yaitu anggota menyerahkan dananya secara langsung ke Admin pembiayaan (di kantor Tamzis) atau marketing (di lapangan).
 - b) Setoran melalui transfer dari anggota ke rekening bank yang dimiliki Tamzis.
 - c) Setoran melalui debit dari rekening simpanan Mutiara (jika anggota memiliki simpanan Mutiara) dan harus atas permintaan serta persetujuan anggota.
 - d) Setoran melalui penyerahan bilyet giro atau cek yang dimiliki anggota.
6. Penyetoran dana dari anggota ke Tamzis dalam jumlah besar sebaiknya dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang dimiliki Tamzis, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak.
7. Investasi berjangka mudharabah (Ijabah) dengan setoran nontunai atau kiriman uang melalui bank yang dimiliki Tamzis, diakui dan dibukukan setelah mendapatkan kepastian dananya efektif dan tanggal penempatan Ijabah sama dengan tanggal diterimanya dana yang disetorkan.
8. Penjemputan dana dari anggota (saat dilapangan) tetap harus dilengkapi dokumen standar yaitu formulir permohonan pembukaan rekening, slip Ijabah, dan dokumen tambahan jika diperlukan.
9. Penjemputan dana dari anggota yang dilakukan di luar jam kerja harus mendapat izin dari Manager Admin Cabang (MAC) dan Manager Marketing Cabang (MMC) sesuai dengan di Tamzis cabang mana anggota ingin membuka rekening Ijabah.

10. Tamzis tidak bertanggungjawab atas semua kejadian dari pembukaan rekening Ijabah yang dijemput di luar jam kerja tanpa seizin Manager Admin Cabang (MAC) dan Manager Marketing Cabang (MMC).
11. Penjemputan dana dari anggota setelah jam kantor harus dibukukan pada hari kerja berikutnya.
12. Pembukaan rekening Ijabah yang didebet dari rekening simpanan Mutiara milik anggota (jika anggota memiliki simpanan Mutiara) harus dilengkapi perintah penarikan simpanan dan penyetoran ditandai dengan slip yang telah ditandatangani oleh anggota yang akan membuka rekening Ijabah, menandakan anggota setuju jika dana yang digunakan untuk Ijabah di debet dari rekening simpanan Mutiara.
13. Pembukaan rekening Ijabah dalam jumlah tertentu harus dilengkapi pernyataan anggota bahwa kepemilikan dana yang disetorkan diperoleh dari usaha yang benar-benar sah dan halal, serta bisa dipertanggung jawabka. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan selama pengelolaan dana setoran tersebut.

Contoh Akad Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejar:

AKAD SIMPANAN IJABAH

No : 000032/TMZ-KJJ

Bismillaahirrahmaanirrahiim

“Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah akan menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakiNya” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Azzahra Khairunnisa
Alamat : Surengede RT 01 RW 01, Kejajar
No Identitas : 33.0713.26078.0002
Bertindak atas nama sendiri sebagai shahibul maal, selanjutnya disebut anggota.

II. Nama : Cholik Mulki
Alamat : Purnamandala d-7 RT.004/005 Wonosobo
Bertindak mewakili koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama sebagai mudharib, selanjutnya disebut Tamzis.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Akad Simpanan Ijabah

1. Anggota berkeinginan untuk menyimpan dananya di Tamzis melalui Simpanan Ijabah, dan Tamzis menyutujuinya serta bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keberadaan dana tersebut.
2. Simpanan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, yaitu anggota menyimpan dananya di Tamzis, dan Tamzis berhak menggunakan atau mengelola uang tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Anggota dan Tamzis sepakat berbagi hasil dengan nisbah 45,0 : 55,0.

Pasal 2

Jumlah dan Jangka Waktu

Dalam hal simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, anggota menyimpan dana sebesar Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan,

dengan nomor rekening 000000000833.31 dan Nomor Seri Sertifikat 0202.6678.02021.833.31

Pasal 3

Pembatalan Akad

1. Anggota dan Tamzis sepakat bahwa Simpanan Ijabah ini tidak akan ditarik oleh anggota sampai selesainya akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 diatas.
2. Apabila karena satu dan lain hal Anggota berniat menarik dananya sebelum waktu yang telah disepakati maka Anggota harus mengajukan permohonan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal permohonan diatas Tamzis memiliki hak untuk menerima atau menolak
4. Dalam hal permohonan penarikan sebelum jatuh tempo dipenuhi. Anggota dikenakan Biaya Pembatalan Akad yang besarnya ditentukan sendiri oleh anggota sebesar Rp. 20.000.
5. Biaya pembatalan akad yang dimaksud diatas merupakan infaq anggota yang akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima melalui lembaga Baitul Mall Tamzis.
6. Dalam hal penarikan dana sebelum jatuh tempo dikarenakan anggota meninggal dunia, maka ahli waris yang diberi kuasa harus mengajukan permohonan penarikan dana selambat lambatnya 3 bulan dengan menyertakan Akta Kematian Anggota.

Pasal 4

Penarikan Simpanan Ijabah

1. Setelah berakhirnya akad, anggota berhak untuk menarik seluruh dana yang disimpan beserta imbal hasilnya.
2. Jika anggota bermaksud memperpanjang Simpanan Ijabah, maka harus dibuatkan akad baru, sertifikat baru dan dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.

3. Apabila pada saat jatuh tempo dananya tidak ditarik oleh anggota dan anggota tidak mengajukan permintaan untuk memperpanjang Simpanan Ijabahnya, maka dana tersebut dipindahkan ke rekening Titipan Simpanan Ijabah sampai ada permintaan dari anggota untuk memperpanjang atau memindahkan ke rekening Simpanan Mutiara milik anggota.
4. Dana yang dipindah ke rekening Titipan Simpanan Ijabah tidak mendapat bagi hasil maupun Attaya

Pasal 5

Pajak Bagi Hasil

Anggota mengizinkan Tamzis untuk memotong pajak bagi hasil milik anggota sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Akad ini menggunakan system Automatic Roll Over (ARO) yaitu apabila pada akhir masa investasi atau jatuh tempo tidak ada konfirmasi dari anggota, maka secara otomatis akad Simpanan Ijabah ini diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan nisbah bagi hasil sesuai dengan yang berlaku pada saat perpanjangan.

Pasal 7

Ahli Waris

Apabila terjadi sesuatu diluar kemampuan manusia terhadap anggota, maka anggota menunjuk keluarga yang dapat dihubungi yang dapat mewakili anggota menyelesaikan akad ini dengan Tamzis yaitu :

Nama : Avriliya Khairunnisa
Alamat : Surengede RT 01 RW 01, Kejajar
No Identitas : 35.0714.26085.0015
Hubungan Keluarga : Adik

Pasal 8

Penutup

Demikian akad simpanan ijabah ini dibuat dan disepakati di Wonosobo pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal akad ini oleh anggota dan Tamzis, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing masing disimpan oleh anggota dan Tamzis dan masing masing berlaku sebagai aslinya.

Hal – hal yang belum tercantum dalam akad ini akan ditetapkan kemudian dengan dasar peraturan yang berlaku di Tamzis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad ini.

Anggota

Tamzis

(Azzahra Khairunnisa)

(Cholik Mulki)

Di setiap akad Ijabah harus tertera identitas pihak yang ber akad yaitu anggota sebagai Shahibul Maal dan pihak Tamzis yang diwakili Manajer Marketing Cabang (MMC) sebagai Mudharib, jenis akad yang digunakan, nisbah bagi hasil yang telah disepakati, jumlah investasi atau dana yang di serahkan pada Tamzis, jangka waktu investasi, ketentuan mengenai pembatalan akad dan jumlah biaya (infaq) pembatalan akad yang ditentukan sendiri oleh anggota, ketentuan mengenai penarikan akad, keterangan mengenai anggota ingin memperpanjang akad secara otomatis atau tidak, dan identitas ahli waris atau pihak keluarga yang bisa mewakili anggota menyelesaikan akad apabila terjadi sesuatu yang diluar kemampuan manusia.

Dalam pembukaan simpanan IJABAH dana yang di investasikan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya, calon anggota Ijabah tidak dikenakan biaya administrasi, hanya dikenakan biaya materai. Jangka waktu ijabah minimal satu bulan sampai waktu yang sudah disepakati bersama antara calon anggota dan pihak Tamzis. Pihak Tamzis dalam akad

diwakili oleh Manajer Marketing Cabang (MMC), alamat yang digunakan oleh pihak Tamzis adalah alamat kantor cabang tempat calon anggota membuka rekening Ijabah. Untuk nilai IJABAH Rp. 100.000.000,- (seratus juta) ke atas, jika diminta oleh anggota, MAC dapat menandatangani akad sebagai saksi. Perpanjangan akad akan secara otomatis diperpanjang jika anggota memintanya, namun jika setelah jatuh tempo anggota tidak mengkonfirmasi kepada pihak Tamzis, dana Ijabah yang dimiliki anggota akan dipindahkan ke rekening Simpanan Mutiara, perlu diketahui dana Ijabah yang sudah berada di rekening Simpanan Mutiara tidak akan mendapatkan porsi bagi hasil.

Penarikan Ijabah sama seperti produk yang sejenis di lembaga keuangan lain, baik syariah maupun konvensional, jika dana ditarik sebelum jangka waktu yang sudah disepakati diawal lazim dikenakan penalty (denda). Penalty (denda) dibebankan pada anggota karena anggota telah mengingkari akad yang telah di sepakati di awal, namun berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, Tamzis menyebut denda itu sebagai biaya pembatalan akad (infaq) dan tidak memasukan biaya pembatalan akad itu sebagai pendapatan, melainkan akan masuk ke infaq atau dana sosial Tamzis yang selanjutnya akan disalurkan untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan. Di awal akad, Tamzis pasti sudah memberitahukan hal tersebut kepada calon anggota sebagai konsekuensi jika calon anggota menarik dana Ijabah nya sebelum jangka waktu yang telah di sepakati. Jumlah biaya pembatalan akad yang harus dibayar oleh anggota masih beragam karena Tamzis hanya meminta sewajarnya atau seikhlasnya dari anggota, tetapi mayoritas anggota Ijabah yang menarik dananya sebelum jatuh tempo akan memberikan infaq sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 kepada Tamzis.

Dan untuk pembayaran pajak, Tamzis mengikuti ketentuan Dirjen Pajak yang diatur dalam UU No 36 th 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009, setiap investasi di lembaga berbadan hukum koperasi seperti KSPPS Tamzis Bina Utama, jika bagi hasil milik anggota sudah mencapai Rp. 240.000,- maka setiap bulannya akan di kenakan pajak sebesar 10%.

Shahibul Maal wajib menunjuk ahli waris yang akan melanjutkan akad jika terjadi sesuatu diluar kehendak manusia saat akad masih berjalan, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga yang ditunjuk Shahibul Maal untuk mencairkan simpanan Ijabah milik Shahibul Maal jika memang sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Diantaranya adalah:

- 1) Sertifikat asli simpanan Ijabah milik Shahibul Maal.
- 2) Surat keterangan kematian dari kelurahan atau balai desa.
- 3) KTP Shahibul Maal (almarhum) dan KTP anggota keluarga yang ditunjuk mewakili Shahibul Maal.
- 4) Fatwa waris atau notulensi rapat keluarga.

Setelah menerima semua berkas administrasi yang sudah disyaratkan diatas, Tamzis akan segera melakukan verifikasi serta konfirmasi, dan setelah itu barulah pencairan dapat dilakukan oleh Tamzis. Pada saat pencairan Tamzis juga mensyaratkan saksi dari pihak keluarga Shahibul Maal.

B. Keunggulan Produk Simpanan Ijabah yang di Miliki Tamzis di Bandingkan dengan Investasi Lain.

Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan salah satu produk unggulan khususnya di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar. Dari data yang penulis dapatkan saat wawancara dengan Manajer Admin Cabang (MAC) Tamzis KC Kejajar, setiap tahun anggota Ijabah di Tamzis KC Kejajar selalu naik. Di tahun 2018 jumlah anggota Ijabah ada 86 anggota, lalu di tahun 2019 ada 236 anggota, dan data terakhir di Maret 2020 jumlah anggota Ijabah sudah mencapai 272 anggota.

Anggota yakin memilih produk Ijabah di Tamzis pasti karena ada keunggulan produk Ijabah di Tamzis dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Dan ini adalah hasil pengamatan penulis mengenai keunggulan produk Ijabah di Tamzis dibandingkan dengan produk investasi lain :²⁰

²⁰ Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar (Bapak Wahab)

1. Perolehan Bagi Hasil yang Menguntungkan dan Kompetitif

Pendapatan bersih yang di dapatkan Tamzis digabungkan dari seluruh cabang yang tersebar di Indonesia, kemudian dibagikan kepada anggota Ijabah berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang telah di sepakati bersama. Bagi hasil tersebut adalah solusi baru yang menguntungkan bagi anggota Ijabah maupun bagi Tamzis.

Anggota Ijabah juga bertransaksi sesuai dengan syariah, itu artinya anggota dapat mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi (akhirat). Bagi hasil tersebut dirasa sangat kompetitif dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Mudah Dalam Bertransaksi

Tamzis akan memberikan beberapa opsi untuk kemudahan dalam bertransaksi. Pertama, anggota bisa langsung datang ke kantor Tamzis cabang terdekat. Kedua, dengan sistem *pickup service* baik pencairan maupun penyetoran simpanan Ijabah untuk menghindari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan jika anggota sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat. Ketiga, anggota dapat melakukan dengan sistem transfer untuk penyetoran, misalnya dari rekening simpanan Mutiara yang dimiliki anggota ditransfer ke rekening simpanan Ijabah, dan untuk pencairan bagi hasil bisa juga menggunakan sistem ke rekening bank lain, namun khusus untuk sistem transfer ke bank lain akan dikenakan biaya transfer atau biaya administrasi. Itu semua adalah usaha Tamzis untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi dan juga usaha Tamzis untuk meningkatkan loyalitas anggota.

3. Dikelola Secara Syariah dan Profesional

Produk Ijabah yang dimiliki Tamzis dikelola dengan prinsip adil yaitu dengan menggabungkan pendapatan bersih Tamzis dengan seluruh cabang kemudian dibagikan ke anggota simpanan ijabah sesuai porsi nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Itu sebabnya besar

kecilnya keuntungan yang diterima anggota tergantung dari keuntungan yang didapat oleh Tamzis. Jika pendapatan naik, maka nominal bagi hasil yang di dapat anggota juga akan naik.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam Islam. Berbeda dengan produk investasi lain yang dimiliki lembaga keuangan konvensional, besar bunga sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperitungkan apakah lembaga keuangan konvensional mendapatkan keuntungan besar atau kecil.

4. Disalurkan Hanya Untuk Kegiatan yang Halal

Menurut prinsip syariah, usaha yang akan dibiayai dari dana Ijabah harus berdasarkan syariah Islam. Itu didasari dengan larangan agama Islam, yaitu tidak di perkenankan berinvestasi untuk usaha yang mengandung unsur haram, riba, dan gharar.

5. Berpengalaman dan Pelayanan yang Memuaskan

Tamzis sudah berpengalaman lebih dari seperempat abad (25 tahun), hal tersebut sudah membuktikan bahwa Tamzis mampu bertahan dari krisis moneter dan keraguan lainnya.

Tamzis sendiri sudah menerapkan prinsip akidah dan akhlak dalam pemilihan sumber daya manusia, karena SDM sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas Tamzis. Akidah yaitu Tamzis menekankan pada karyawannya bahwa pekerjaan semata-mata dilakukan untuk ibadah kepada Allah SWT. Akhlak yaitu, Tamzis menerapkan pada para karyawannya untuk selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seperti selalu bersikap jujur, adil dan tidak mendzalimi orang lain.

Tamzis memiliki 47 cabang (2020) di 18 kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Yogyakarta. Yang diharapkan dapat memberikan kemudahan anggota untuk menjangkaunya. Tamzis juga mengedepankan teknologi terkini dalam melayani anggotanya supaya anggota bisa lebih mudah mengakses produk – produk yang ditawarkan oleh Tamzis.

6. Biaya Pembatalan Akad di Tentukan Sendiri oleh Anggota

Di awal akad, Tamzis pasti sudah memberitahukan kepada calon anggota jika calon anggota menarik dana Ijabah nya sebelum jangka waktu yang telah di sepakati, sebagai konsekuensinya anggota harus membayar biaya pembatalan akad (infaq). Jumlah yang harus dibayar oleh anggota ditentukan sendiri oleh anggota karena Tamzis hanya meminta sewajarnya atau seikhlasnya dari anggota, tetapi mayoritas anggota Ijabah yang menarik dananya sebelum jatuh tempo akan memberikan infaq sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 kepada Tamzis.

Dapat dilihat perbedaan antara Deposito atau Investasi yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional dengan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) yang dimiliki Tamzis pada tabel di bawah ini :

Keterangan	Deposito atau Investasi milik Lembaga Keuangan Konvensional lain	Investasi Berjangka Mudharabah milik Tamzis
Jangka Waktu	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dapat diperpanjang otomatis (<i>Automatic Roll Over</i>).	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dapat diperpanjang otomatis (<i>Automatic Roll Over</i>).
Keuntungan	Mendapat bunga <i>flat</i> (tetap) dari investasi yang di simpan.	Mendapat bagi hasil yang besarnya proporsional disesuaikan dengan hasil kegiatan usaha perusahaan.
Penarikan sebelum Jatuh Tempo	Dikenakan <i>penalty</i> kepada nasabah dan diakui sebagai keuntungan perusahaan.	Dikenakan Infaq Pembatalan Akad yang dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan atas nama anggota dan tidak

		diakui sebagai keuntungan perusahaan. Nominal Infaq Pembatalan ditentukan sendiri oleh anggota (sukarela).
Pajak Investasi	Deposito atau Investasi \geq Rp. 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 20% dari bunga yang diterima setiap bulannya.	Bagi hasil yang sudah mencapai Rp. 240.000 setiap bulannya dikenakan pajak sebesar 10% dari bagi hasil yang diterima anggota setiap bulannya.

Sesuai ketentuan Dirjen Pajak yang diatur dalam UU No 36 th 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009, setiap investasi di lembaga berbadan hukum koperasi seperti KSPPS Tamzis Bina Utama, jika bagi hasil milik anggota sudah mencapai Rp. 240.000,- maka setiap bulannya akan di kenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan di Bank dikenakan pajak 20%. Jadi akan dipotong secara otomatis untuk biaya pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produk Simpanan Ijabah yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar sudah menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah yaitu dengan menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama antara Tamzis KC Kejajar sebagai Mudharib (pengelola dana) dan anggota sebagai Shahibul Mall (pemilik dana), dimana anggota menyimpan sejumlah dana nya di Tamzis dan Tamzis berhak menggunakan atau mengelola dana tersebut dengan alur Tamzis KC Kejajar melaporkan penghimpunan dana Ijabah ke kantor pusat Tamzis di Wonosobo, lalu dana yang terkumpul kemudian di salurkan kepada pedagang atau pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan hanya untuk kegiatan yang bersifat halal. Simpanan Ijabah ini juga memiliki jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati kedua belah pihak di awal saat akad.

Apa yang dilakukan Tamzis sudah sesuai dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah dan tentunya sesuai dengan syariah islam yaitu Mudharib (pengelola dana) diberi suatu kebebasan untuk mengelola dana atau modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada suatu hal tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Jika anggota Ijabah melakukan penarikan sebelum jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka anggota akan dikenakan biaya pembatalan akad (infaq), dan Tamzis tidak memasukan biaya pembatalan akad itu sebagai

pendapatan, melainkan akan masuk ke infaq atau dana sosial Tamzis yang selanjutnya akan disalurkan untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan.

2. Keunggulan produk Ijabah yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama dibandingkan dengan produk investasi lain yaitu :
 - a) Perolehan Bagi Hasil yang Menguntungkan dan Kompetitif
 - b) Mudah Dalam Bertransaksi
 - c) Dikelola Secara Syariah dan Profesional
 - d) Disalurkan Hanya Untuk Kegiatan yang Halal
 - e) Berpengalaman dan Pelayanan yang Memuaskan
 - f) Biaya Pembatalan Akad di Tentukan Sendiri oleh Anggota

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan selama melakukan pengamatan di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama KC Kejajar

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lain maupun bank - bank besar. Diharapkan KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar dapat mempertahankan peran nya dalam meningkatkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan kualitas produk Simpanan Ijabah supaya anggota terus bertambah. Serta tetap menjaga menjaga tali silaturahmi kepada anggota untuk meningkatkan loyalitas anggota. Dan lebih aktif lagi dalam mempromosikan Tamzis agar masyarakat sekitar lebih mengenal dan mengetahui keberadaan KSPPS Tamzis Bina Utama, sehingga jumlah anggota semakin meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggali lebih dalam lagi mengenai penerapan Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Simpanan Ijabah yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar, sehingga dapat

menjadi informasi dan wawasan berkelanjutan tentang penerapan akad dalam produk – produk yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina KC Kejajar. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dalam rangka untuk melengkapi kekurangan - kekurangan yang ada.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayat, serta taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “Penerapan Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam penulisan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dengan sebaik – baiknya bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Fuad, M dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : GramediaPustakaUtama, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arif Hidayat & Asri Jumaidi , *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Musaqah*, Jakarta : Blue Publisher, 2014.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014.

Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Trust Media, 2009.

MH Harun. *Fiqh muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Divisi Media Tamzis, *69 Tanya Jawab Simpanan Ijabah*, Wonosobo: Divisi Media Tamzis, 2017.

Gemala Dewi S.H, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Surabaya: Pranada Media, 2018.

Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/>

<https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>

<https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi>

<https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>

<https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>

<https://www.tamzis.id/page/6-kantor-cabang>

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000.

Akad Simpanan Ijabah Tamzis Kejajar (Pasal 3 Point 2)

Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kejajar (Bapak Wahab)

LAMPIRAN

1. Sertifikat Ijabah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi


1. Nama : Ersyta Noor Aulia Alifiana
2. NIM : 1705015012
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Mei 1999
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Perumahan Jatisari Lestari Jl. Trembesi I Blok
B5/5 RT 03 RW 11
8. No. Hp : 089531779412

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) : SD Negeri Jatisari Mijen Semarang
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP Negeri 23 Semarang
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) : SMA Negeri 13 Semarang

Semarang, 18 Mei 2020

Hormat Saya,



Ersyta Noor Aulia Alifiana

1705015012